

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan tentu diperlukan dana yang besar sebagai modal dalam pembiayaan pembangunan. Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan.

Pembangunan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap daerah karena ditujukan untuk kepentingan rakyat serta dapat meningkatkan potensi daerah secara nyata, untuk itu pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah terutama dalam memenuhi pengeluaran pembangunan.

Pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, untuk mengatasi kendala ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam pemberian otonomi yang besar terhadap pemerintah daerah. Adanya otonomi tersebut memberi kebebasan pemerintah daerah untuk menggali, memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah otonom yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai konsekuensinya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam mencari dana sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mewajibkan tiap orang untuk membayar pajak, sehingga dengan adanya penerimaan pajak diharapkan kemampuan meningkatkan penerimaan daerah dari sumber daya daerah dapat terpenuhi.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban suatu daerah dalam batas wilayah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, faktor keuangan merupakan faktor yang terpenting karena jika ditunjang dengan keuangan yang tidak baik maka suatu daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahnya akan terhambat dan jika daerah tidak mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah serta dana yang diberikan oleh pusat jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah sendiri maka daerah tidak akan mampu mandiri dalam menyelenggarakan setiap pemerintahannya serta pembangunannya.

Pelaksanaan otonomi daerah secara penuh di mulai pada Tanggal 1 januari 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan potensi dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan daerah yang telah ada, karena salah satu dasar dari otonomi daerah itu sendiri adalah memiliki pendapatan daerah.

Di dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber keuangan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Keuntungan Perusahaan Yang Dimiliki Oleh Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

1. Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber alam.
 2. Dana Alokasi Umum, dan
 3. Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah.
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari berbagai jenis sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas, secara teoritis pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peran penting guna membiayai pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pajak dianggap sebagai salah satu perwujudan dari kewajiban warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan pembangunan. Sedangkan retribusi daerah merupakan balas jasa masyarakat terhadap penggunaan atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh daerah, serta pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah.

Kabupaten Lampung Selatan dalam mengurus rumah tangga sendiri memerlukan sumber pembiayaan yang cukup dan setiap daerah yang telah diberi hak otonomi serta diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu tumpuan otonomi daerah di Provinsi Lampung, Lampung Selatan harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam membiayai kebutuhan pembangunan, sehingga peningkatannya menjadi salah satu target utama yang harus dicapai.

Perkembangan target dan realisasi PAD Lampung Selatan dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2004	15.112.804.235	13.561.933.840	-
2005	11.515.640.775	16.387.349.800	20,83
2006	19.646.249.450	17.882.372.931	9,12
2007	25.625.430.800	24.499.427.223	37,00
2008	42.066.352.760	21.276.926.431	-13,15
Rata-rata			13,45

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2004 - 2008 terus mengalami peningkatan yang baik, akan tetapi dari persentase tingkat realisasi dari target yang ditetapkan mengalami fluktuasi, pertumbuhan besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 24.499.427.223 naik sebesar 37,00 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar Rp. 13.561.933.840. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2004-2008 sebesar 13,45 persen untuk meningkatkan pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan maka pemerintah harus lebih serius dan kerja keras lagi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Laba Usaha Daerah (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
2004	4.740.969.071	5.364.511.525	24.000.000	3.432.453.244
2005	5.103.079.768	5.765.506.359	11.000.000	5.507.763.673
2006	6.624.195.022	6.022.538.595	30.000.000	5.205.639.314
2007	6.824.191.637	7.059.269.673	2.310.850.639	8.305.113.267
2008	7.525.249.832	6.977.694.499	5.000.000	6.768.980.092

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Berdasarkan Tabel 2. diatas, dapat bahwa PAD Kabupaten Lampung Selatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendominasi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah meskipun mengalami fluktuasi. Tetapi pada tahun 2007 Laba Usaha Daerah memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar Rp. 2.310.850.639 pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk melihat secara rinci perkembangan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan dari tahun anggaran 2004 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun Anggaran 2004-2008.

Jenis Pajak	Tahun Anggaran				
	2004	2005	2006	2007	2008
Hotel & Restoran	111.727.000	115.350.000	127.672.000	176.627.000	233.195.465
Hiburan	15.060.000	20.100.000	22.542.000	25.008.000	25.030.000
Reklame	60.798.510	65.990.160	78.011.530	124.778.000	205.533.256
PPJ PLN	4.033.028.440	4.348.120.850	5.764.858.975	5.842.705.600	6.917.657.477
Bahan galian gol C	520.355.130	553.518.770	631.110.517	589.953.512	643.833.643
Total	4.740.969.080	5.103.079.780	6.624.195.022	6.634.294.112	7.525.249.841

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Berdasarkan Tabel 3. diatas, terlihat bahwa Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bahan Galian Gol C pada tahun 2008 sebesar Rp. 6.917.657.477 dan Rp.643.833.643 menduduki posisi pertama dan kedua sebagai penyumbang terbesar bagi Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dibandingkan jenis pajak lain setiap tahunnya. Sedangkan penyumbang pajak paling rendah bagi pajak daerah adalah Pajak Hiburan, pada tahun 2008 hanya mampu menyumbang kepada pajak daerah sebesar Rp. 25.030.000.

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang potensial di Kabupaten Lampung Selatan hal ini didasarkan pada banyaknya pengguna tenaga listrik yang secara langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Lampung Selatan.

Untuk melihat target dan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Selatan dapat di lihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		Tingkat Realisasi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2004	3.824.000.000	4.033.028.440	105,47
2005	4.425.000.000	4.348.120.850	98,26
2006	6.500.000.000	5.764.858.975	88,69
2007	8.000.000.000	5.842.705.600	73,03
2008	11.000.000.000	6.917.657.477	62,89
Rata-rata			85,67

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target dan realisasi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sangat memuaskan. Tingkat realisasi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 62,89 persen pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 105,47 persen. Dengan rata-rata tingkat pencapaian 85,67 persen. Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 target yang ingin dicapai turun dari target yang ingin dicapai.

Untuk melihat sumbangan yang diberikan Pajak Peneranga Jalan terhadap PAD dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (persentase).

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Sumbangan (%)
2004	4.033.028.440	13.561.933.840	29,73
2005	4.348.120.850	16.387.349.800	26,53
2006	5.764.858.975	17.882.372.931	32,23
2007	5.842.646.000	24.499.427.223	23,84
2008	6.917.657.477	21.276.926.431	32,51
Rata-rata			28,97

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Memperhatikan data pada tabel 5 diatas persentase kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD cenderung meningkat, dengan persentase rata-ratanya 28,97 persen. Persentase sumbangan terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 32,51 persen sedangkan sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2007, yaitu hanya sebesar 23,84 persen saja.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Lampung Selatan dan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan penerimaan pajak-pajak yang lain. Untuk melihat perbandingan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan dengan kabupaten lainnya dapat kita lihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Pajak Penerangan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2008 (dalam rupiah)

Kabupaten	Pajak Penerangan Jalan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Kota Bandar Lampung	21.200.000.0000	23.916.705.319
Lampung Selatan	11.000.000.000	6.917.657.447
Lampung Timur	3.845.000.000	4.805.027.338
Kota Metro	2.200.305.668	2.204.452.195
Lampung Utara	3.750.000.000	4.020.248.315
Lampung Tengah	6.745.307.900	3.650.154.264
Tanggamus	3.100.000.000	3.229.477.856
Tulang Bawang	1.500.000.000	1.947.936.435
Lampung Barat	1.200.000.000	1.665.746.420
Pesawaran	1.600.000.000	1.403.028.134
Way Kanan	915.000.000	957.929.240

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Berdasarkan tabel diatas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 23.916.705.319 dan Rp. 6.917.657.447 menduduki posisi pertama dan kedua sebagai penyumbang terbesar bagi pajak daerah Provinsi Lampung dibandingkan Kabupaten lainnya sedangkan penyumbang paling rendah bagi Pajak Daerah adalah Kabupaten Way Kanan, hanya mampu menyumbang sebesar Rp. 957.929.240.

B. Permasalahan

Pajak Penerangan Jalan didasarkan pada banyaknya pengguna tenaga listrik yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan cukup besar sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama ini yaitu rata-rata 28,97 persen, mulai anggaran 2004 – 2008. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga ditarik permasalahan adalah “ Seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan ”.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan kontribusi yang diberikan dari pemungutan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kerangka Pemikiran


Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah otonom, hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonom kepada daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah dituntut untuk lebih giat dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

Pengertian pajak ditinjau dari segi ekonomi merupakan perolehan uang atau harta dari wajib pajak ke sektor pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan. Pajak penerangan jalan nantinya melalui pengelolaan dari pemerintah Lampung Selatan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan salah satunya adalah memberi sumbangan untuk sektor-sektor pelayanan publik dan diharapkan lebih meningkat lagi untuk tahun-tahun mendatang melalui kerjasama antar Dinas Keuangan Kabupaten Lampung Selatan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung Selatan sebagai pemungut pajak tersebut.

Besarnya penerimaan pajak penerangan jalan di Lampung Selatan didasarkan pada banyaknya pengguna tenaga listrik baik perseorangan, badan dan industri, sehingga makin banyak pengguna tenaga listrik maka akan memperbesar penerimaan pajak tersebut.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Dinas Keuangan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pengelola pajak, bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung Selatan sebagai penyedia tenaga listrik. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik PLN, sedangkan tarifnya didasarkan pada penggunaan tenaga listrik oleh perseorangan, badan dan industri. Pajak Penerangan Jalan dipungut untuk Pemerintah Daerah oleh PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik, untuk itu PLN memungut 5 persen dari Pemerintah Daerah.

Gambar 1. Alur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan



E. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Penulisan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- BAB III** : Metode penelitian yang menguraikan tentang jenis data dan sumber data, alat analisis, gambaran umum tentang obyek penelitian.
- BAB IV** : Hasil dan Pembahasan
- BAB V** : Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**